

PkM Pelatihan dan Pendampingan PPH 21 Orang Pribadi dengan Penggunaan E-Filing bagi Pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas

Endy Grade Tampubolon¹, Darwin Hartono², Anco³

^{1,2,3} Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: ¹endy.unindra@gmail.com, ²darwinhartono.state@gmail.com, ³anco.farham89@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article history:

Available online

DOI:

<https://journal.unuha.ac.id/index.php/JIMi/>

How to cite (APA):

Tampubolon, E.G., Hartono, D., Anco, A. (2023). PkM Pelatihan dan Pendampingan PPH 21 Orang Pribadi dengan Penggunaan E-Filing bagi Pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 5(2), 84-89.

ISSN 2685-3035



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRAK

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas untuk menghitung serta melaporkan pajak penghasilan PPh 21 orang pribadi dengan menggunakan e-Filing. Pada tahap awal untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, dilakukan identifikasi dengan cara berkomunikasi dengan para pegawai serta survey. Setelah mendapatkan gambaran situasi, selanjutnya dilakukan pelatihan menghitung serta melaporkan pajak penghasilan orang pribadi untuk para pegawai. Setelah pelatihan, pegawai yayasan tetap diberikan pendampingan agar dapat menunaikan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kata kunci: PPh 21 Orang Pribadi, e-Filing.

Abstract

This community service activity aims to provide training and assistance to employees of the Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas to calculate and report personal income tax PPh 21 using e-Filing. In the initial stage, to get an overview of the problems faced, identification was carried out by communicating with employees and conducting surveys. After getting an overview of the situation, training is then carried out on calculating and reporting personal income tax for employees. After training, foundation employees are still provided with assistance so they can fulfill their tax obligations correctly.

Keywords: e-Filing, Personal Income Tax, PPh 21

PENDAHULUAN

Dalam UU KUP pasal 1 ayat 1 menyebutkan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian ini maka semua wajib pajak yang berada di daerah pabean wajib membayar pajak dibuktikan dengan laporan pajak yang dilaporkan pemerintah melalui kantor pelayanan pajak (KPP).

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam APBN. Tahun 2017 menganggarkan penerimaan pajak sebesar 85,7 persen dari total penerimaan APBN. Tahun 2020 penerimaan pajak menyumbang 83,54 persen dari total pendapatan



negara. Tahun 2021, 2022, 2023 secara berurut 77,15 persen, 79,02 persen dan 82,55 persen. Lebih spesifik lagi, dari total penerimaan pajak tahun 2021 terdapat 45,01 persen kontribusi pajak penghasilan, sedangkan di tahun 2022 sebesar 46,50 persen dan di tahun 2023 sebesar 46,36 persen.

Selama ini pengalihan pajak berfokus pada pengusaha kena pajak, sehingga target penerimaan pajak agak sulit tercapai. Saat ini pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak melakukan upaya intensif sehingga setiap wajib pajak perorangan sadar untuk membayar pajak, sampai dimunculkan slogan "Orang Bijak Taat Pajak." Dengan demikian diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai.

Guru dan karyawan di sekolah sebagai wajib pajak tidak terlepas dari sasaran pemerintah. Sebagai wajib pajak orang pribadi, para guru dan karyawan harus menghitung, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan pada akhir tahun takwim. Batas akhir penyampaian pelaporan pajak penghasilan orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. UU KUP pasal 7 ayat 1 menyebutkan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, akan dikenai sanksi administratif berupa denda.

Nurdialy, dkk dalam penelitiannya (2022) menunjukkan bahwa 90 persen guru dan karyawan sekolah di Bogor patuh melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini disebabkan karena guru dan karyawan sekolah mendapatkan informasi yang jelas perihal pelaporan SPT tahunan. Informasi tersebut diperoleh saat mengikuti pelatihan pengisian SPT. Hasil penelitian Kariyoto, dkk (2012) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki dan ini menjadi indikator utama dalam pembentukan kesadaran wajib pajak.

Perguruan Advent Limabelas Ciracas yang dikenal dengan nama PAC XV adalah lembaga pendidikan yang didirikan sejak bulan Juli tahun 1989 pada tingkat sekolah dasar dengan jumlah seluruh siswa 26 orang yang terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 SD dengan jumlah pegawai berkisar 10 orang. Selama 34 tahun berkontribusi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan konsep holistik (rohani, mental dan fisik) di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, PAC XV saat ini sudah menyediakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanan (TK) hingga Sekolah Mengah Umum (SMU) yang berada di dua lokasi kampus yang berbeda – Kel. Ciracas dan Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas. Proses belajar dan mengajar di PAC XV tercipta dengan baik berkat dukungan tenaga profesional guru dan staff sebanyak 75 orang dengan level pendidikan S1 dan S2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai PAC XV

Bagian	SLTA / Sederajat	D1	D3	S1	S2	S3	Jumlah
Tenaga Kependidikan			4	6	2		12
Tenaga Pendidik:							
TK					2		2
SD				15	3		18
SMP				9	3		12
SMU				19	2		21
Tenaga Keamanan	5						5
Tenaga Kebersihan	5						5
Jumlah							75

Dengan berkembangnya pelayanan pendidikan yang disediakan oleh PAC XV, maka bertambah kompleks pula masalah yang akan dihadapi. Untuk menghindari kompleksitas masalah, PAC XV berkomitmen meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada bidang pendidikan, dan salah satunya adalah kepatuhan kewajiban perpajakan. Pembinaan dilakukan dalam segala aspek termasuk kepatuhan pegawai atas kewajiban pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebutuhan PAC XV adalah pembekalan kepada para pegawai agar mampu menghitung, menyetor serta melaporkan PPh 21 para pegawainya.

Dari pengamatan awal, hanya ada 10 pegawai (13,3%) dari 75 pegawai yang mengetahui



Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan hanya 25 pegawai atau sekitar 33,3% yang paham bagaimana cara menghitung PPh 21. Karena minimnya pemahaman UU PPh 21 dan cara penghitungan PPh 21, maka tidak heran jika hanya 10 pegawai (13,3%) saja yang sudah melaporkan PPh 21 melalui e-filing.

Untuk menjawab kebutuhan ini, diadakanlah pelatihan dan pendampingan PPh 21 Orang Pribadi kepada para pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

METODE PELAKSANAAN

Untuk meningkatkan pemahaman perpajakan kepada para pegawai yayasan maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal pelatihan dan pendampingan PPh 21 Orang Pribadi ini dilaksanakan beberapa tahapan, yaitu: pengidentifikasian masalah, pelatihan dan pendampingan.

Sebelum melakukan pelatihan dan pendampingan, sebagai langkah awal dilakukan identifikasi masalah agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pegawai yayasan. Tahap identifikasi ini dilakukan dengan cara (1) Berkomunikasi dengan bagian keuangan dan tata usaha baik dengan cara tatap muka maupun melalui chat lewat aplikasi Whatsapp sebagai survey awal sehingga mendapatkan gambaran situasi, kondisi serta permasalahan yang dihadapi. Melalui komunikasi ini, dapat diketahui permasalahan utama serta solusi yang dapat diberikan. (2) Sebagai tindak lanjut dari komunikasi terdahulu, dilakukan diskusi di kampus yayasan. Pada diskusi ini dibahas gambaran permasalahan yang ditemukan oleh tim serta solusi apa yang dapat diberikan oleh tim. Dari pertemuan tersebut kemudian dibicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim dan yayasan sebagai mitra.

Sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan masalah mitra, disusun rencana pelaksanaan pelatihan perhitungan PPh 21. Pelatihan perhitungan PPh 21 orang pribadi serta pelaporan disampaikan dengan cara pemaparan materi terkait peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban orang pribadi sebagai warga negara Indonesia untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam setahun serta sanksi yang diberikan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Setelah pelatihan diberikan tim akan mendampingi para pegawai yayasan sampai pajak penghasilan orang pribadi selesai dilaporkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil utama dari pelatihan ini adalah para pegawai yayasan dapat menghitung, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) orang pribadi dengan menggunakan e-Filing. Pemahaman menghitung, menyetor serta melaporkan PPh 21 Orang Pribadi ini akan berguna bagi para pegawai yayasan di waktu yang akan datang ketika melaporkan pajak tahunan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Dari pengamatan yang dilakukan setelah pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman terhadap UU PPh 21 sebesar 78,7%, pegawai yang paham cara penghitungan PPh 21 meningkat sebesar 60% dan pegawai yang paham cara pelaporan PPh 21 melalui e-filing meningkat sebesar 86,7%.

Secara ringkas capaian yang dapatkan mitra dari pelatihan ini adalah: (1) Para pegawai yayasan mengetahui dan memahami undang-undang yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang orang pribadi; (2) Para pegawai mampu menghitung pajak penghasilan terutang tahunannya; (3) Para pegawai memahami prosedur penyetoran hingga pelaporan pajak penghasilan tahunan terutang.



Tabel 2. Persentase Pre Test dan Post Test

	Pre-test				Post-test			
	Paham		Belum Paham		Paham		Belum Paham	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
UU PPh 21	10	13,3%	65	86,7%	69	92,0%	6	8,0%
Perhitungan PPh 21	25	33,3%	50	66,7%	70	93,3%	5	6,7%
Melapor PPh 21	10	13,3%	65	86,7%	75	100%	0	0%

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pelatihan dilaksanakan di lokasi mitra di Jl. Raya Bogor Km. 26, Kel. Ciracas, Jakarta Timur. Para pegawai yayasan sangat antusias untuk mendapatkan pelatihan, mereka sudah berkumpul lebih awal sebelum jam yang dijadwalkan. Pelatihan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka.

Pelatihan ini berfokus pada bagaimana para pegawai yayasan sebagai orang pribadi harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilannya selama setahun. Banyak pemahaman baru yang didapatkan para pegawai yayasan. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada bagian keuangan yang berperan sebagai pemotong pajak penghasilan para pegawai yayasan.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan PKM

Selanjutnya pemaparan materi disampaikan yang diawali dengan mengenalkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan. Setelah pemaparan peraturan perundang-undangan, peserta diberi kesempatan untuk bertanya. Pemaparan berikutnya adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan yang dilanjutkan dengan praktik pelaporan pajak penghasilan menggunakan e-Filing di laman dirjen pajak.



Gambar 2. Pemaparan Materi



Perkembangan kondisi perekonomian di Indonesia mendorong adanya penyesuaian Undang-Undang PPh 21 OP. Perubahan UU sering kali tidak diikuti dengan sosialisasi penerapan kepada wajib pajak dari pihak dirjen pajak. Hal ini merupakan kendala bagi para wajib pajak khususnya pegawai PAC XV untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Sistem pelaporan menggunakan e-filing menjadi salah satu contoh perubahan ketentuan yang berlaku. Bagi para pegawai PAC XV, aplikasi e-filing merupakan hal baru sehingga diperlukan pendampingan agar para pegawai dapat menggunakannya dengan tepat. Dalam sesi praktik pelaporan menggunakan e-Filing, peserta dibimbing tahap demi tahap sampai peserta dapat melakukannya secara mandiri. Setelah pelatihan berakhir, tim memberikan pendampingan kepada peserta yang masih kesulitan menghitung dan melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan e-Filing.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi yang pesat, telah berdampak pada semua aspek kehidupan. Dirjen Pajak memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk menolong para wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan penerapan teknologi ini, mempermudah wajib pajak menunaikan kewajibannya sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak yang taat pajak. Namun, pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang belum memahami bagaimana menunaikan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan teknologi yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak

Pelatihan dan pendampingan penggunaan e-Filing menjadi jawaban atas kebutuhan para pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Dengan pelatihan dan pendampingan ini para pegawai diharapkan dapat menghitung serta melaporkan pajak penghasilan PPh 21 orang pribadi secara mandiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi. Kepada LPPM Universitas Indraprasta PGRI yang telah membimbing dan mengarahkan tim sehingga kegiatan ini dapat terealisasi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Yayasan Perguruan Advent Limabelas, Ciracas yang telah berpartisipasi serta mendukung kegiatan ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A., Datrini, L., & Amlayasa, A. (2022, Maret). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Direktorat Jendral Pajak. (2023). *Ketentuan Umum & Tata Cara Prepajakan*. Jakarta: Dirjen Pajak.
- Direktorat Jendral Pajak. (t.thn.). *Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Diambil kembali dari [djponline.go.id: https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi](https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi)
- Direktorat Jendral Pajak. (t.thn.). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. Diambil kembali dari [djponline.go.id: https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0](https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0)
- Direktorat Jendral Pajak. (t.thn.). *Perhitungan Pajak Wanita Kawin*. Diambil kembali dari [djponline.go.id: https://pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin](https://pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin)
- Kariyoto, Subroto, B., Sutrisno, & Rosidi. (2012, April). Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(01), 62-75.



- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(01), 137-167.
- Nurdialy, M., Hidayati, A., Rosyanti, N., Pratiwi, R., & Merdekawati, E. (2022). Tingkat Kepatuhan dan Ketersampaian Informasi SPT Pada Guru Dan Karyawan Sekolah Di Bogor. *Jurnal Sains Terapan : Wahana Informasi dan Alih Teknologi Pertanian*, 12(Khusus), 133-147.

